



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan/atau anggaran lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun

Pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

**A. TIM PEMBINA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ELFRINST GUNANDRY TUMON	KETUA	KETUA PEMBINA
2.	SUGIONO	ANGGOTA	PEMBINA
3.	IHWAN	ANGGOTA	PEMBINA
4.	HARDIMAN NAINGGOLAN	ANGGOTA	PEMBINA
5.	SUWARSONO	ANGGOTA	PEMBINA

**B. TIM TEKNIS**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	FRANSISKUS HARTANTO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	ANTIKA SARI ASIE	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM DAN KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM
2.	LUTERI SUPRIETNO	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR INFORMASI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
3.	ERMA PUSPITASARI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR INFORMASI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	YUSLIA HANYI RASI RATANATA	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
5.	DEDY	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM DAN OPERATOR SOSIAL MEDIA JDIH KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

6.	APRIAN RAHARJA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM DAN OPERATOR SOSIAL MEDIA JDIH KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
7.	AUDINA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM DAN OPERATOR WEB JDIH KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
8.	I MADE DWI EDI SUGIARTA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM DAN OPERATOR WEB JDIH KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
9.	SANDI HARDIYANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ADMINISTRATOR
10.	MADE KASTRE BUJANE	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

